



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 119/Pdt.G/2014/PA.Rap, tanggal 18 Nopember 2014 M yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Kompensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian.
- 2 Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat Kompensi dan Tergugat

Kompensi adalah :

- 1 Sebidang tanah perkebunan yang di atasnya ditanami pohon kelapa sawit dan jeruk nipis seluas 11.000 m, yang terletak di Dusun Kongsu Enam, Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan batu utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Linggom Sinaga/ Jabulitan Pasaribu terukur 261,7 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Rusli Nubthe/Mahelan terukur 105 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Bekoan terukur 50,5 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ajima Rambe terukur 155,30 m;

- 1 Sebidang tanah perkebunan yang di atasnya ditanami pohon karet seluas 5.261 m, yang terletak di Bukit Bropit, Dusun Kongsu Enam, Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatas dengan Maju Dalimunthe, terukur 50 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bukit Bropit dan Bukit milik H. Wagiman, terukur 71 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Tua, terukur 79,60 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Jaman, terukur 102,2 m;
- 1 Sebidang tanah pertapakan seluas 243 meter yang terletak di Dusun Suka Mulia, Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum, terukur 10 m;
 - Selatan berbatas dengan tanah milik Ermina Hasibuan, terukur 10 m;
 - Timur berbatas dengan tanah milik Kamal Pasaribu, terukur 24,3 m;
 - Barat berbatas dengan tanah milik Ermina Hasibuan, terukur 24,3 m;
- 1 Sebidang tanah pertapakan dengan luas 333,97 m yang di atasnya dibangun rumah 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas 123,16 meter yang terletak di Dusun Suka Mulia, Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan Sungai Aek Salinjing, terukur 28 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Rusman Tambunan/Basri Tambunan, terukur 24,4 m;
- Timur berbatasan dengan Sungai Aek Salinjing, terukur 5,20 m;
- Barat berbatasan dengan Jalan lintas Sumatra, terukur 28,80 m;

1 Perlengkapan rumah tangga terdiri dari :

- 1 1 (satu) unit televisive berwarna merk Digitec;
- 2 1 (satu) unit kulkas merk Fuji;
- 3 1 (satu) unit mesin cuci merk LG;
- 4 1 (satu) digital merk Gold dalam keadaan rusak;
- 5 1 (satu) unit parabola dalam keadaan rusak;
- 6 1 (satu) set kursi tamu kayu dalam keadaan rusak;
- 7 2 (dua) buah lemari TV terbuat dari kayu, 1 dalam keadaan rusak;
- 8 1 (satu) buah lemari hias;
- 9 5 (lima) lusin piring kaca;
- 10 3 (tiga) lusin gelas kaca;
- 11 1 (satu) buah tempat tidur spring bed enam kaki;
- 12 1 (satu) buah tempat tidur besi;
- 13 2 (dua) buah tikar plastic sepanjang 6 (enam) meter;
- 14 1 (satu) buah Dandang nasi;
- 15 1 (satu) unit kompor gas merk Hock dalam keadaan rusak;
- 16 1 (satu) unit mesin babat dalam keadaan rusak;
- 17 1 (satu) unit semprot hama merk Putri Solo dalam keadaan rusak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menetapkan bahwa harta bersama yang tersebut pada dictum angka (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) diatas dibagi dua dengan ketentuan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua dari harta bersama tersebut.

Apabila harta tidak dapat dibagi secara riil, maka harta tersebut dijual atau lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

4 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan dictum angka (3) diatas;

5 Menyatakan tidak diterima untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

2 Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah :

- 1 1 (satu) buah laptop merk leonovo;
- 2 76 (tujuh puluh enam) batang sawit;

3 Menetapkan bahwa harta bersama yang tersebut pada dictum angka (2.1, 2.2) diatas dibagi dua dengan ketentuan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua dari harta bersama tersebut. Apabila harta tidak bisa dibagi secara riil, maka harta tersebut dijual atau lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

4 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan dictum angka (3) diatas;



5 Menyatakan tidak diterima untuk selainnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.301.000,00 (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 12 Desember 2014 bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 119/Pdt.G/2014/PA.Rap tanggal 18 Nopember 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 18 Desember 2014, yang selanjutnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Mdn tanggal 27 Januari 2015;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 12 Januari 2015;

Bahwa Pembanding dan Terbanding juga tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 12 Januari 2015, meskipun untuk itu kedua belah pihak telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat Konvensi/Pembanding tanggal 12 Desember 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang Undang, *in casu* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding *a quo* diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *aquo* di tingkat banding melalui Pengadilan Agama yang memutus perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian permohonan banding Tergugat Konvensi/Pembanding secara formil sudah sepatutnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi/Pembanding tidak mengajukan memori banding, namun dengan adanya pernyataan banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, maka dapat dipahami bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan agar perkara *a quo* diperiksa kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding *a quo*, terutama tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri pada tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yaitu barang tidak bergerak (tanah dan rumah) sebagaimana dalil posita gugatan angka 3. A. 1 s/d 6 serta barang-barang bergerak (perabot rumah tangga) sebagaimana didalilkan pada posita gugatan angka 3. B. 1 s/d 19;

Menimbang, bahwa harta sengketa posita angka 3.A.2 telah dicabut oleh Penggugat, dan Tergugat telah menyetujuinya, sehingga harta sengketa tersebut harus dikesampingkan, sedangkan harta sengketa posita angka 3.A.6 adalah merupakan penjelasan dari harta sengketa posita angka 3.A.5. Dengan demikian obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta tidak bergerak terdiri dari 4 (empat) bidang tanah beserta tanah/tanaman diatasnya, dan harta bergerak berupa perabot rumah tangga terdiri dari 19 (sembilan belas) macam;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut, secara keseluruhan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, meskipun sebagian perabot rumah tangga ada yang dalam kondisi rusak;

Menimbang, bahwa meskipun tanah obyek sengketa perkara *a quo* tidak ada surat-suratnya, namun karena Pengadilan Agama Rantauprapat telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dan kedua belah pihak menyetujui hasil pemeriksaan setempat tersebut, maka dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1777/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985, hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat menjadi dasar untuk memperjelas tanah obyek sengketa yaitu mengenai letak, luas dan batas-batas tanah sengketa. Dengan demikian, tanah obyek sengketa perkara *a quo* tidak dianggap kabur, dan karenanya tanah obyek sengketa dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan identitas obyek tanah sengketa disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa benda bergerak (posita gugatan angka 3.B. 1 s/d 19) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam tingkat banding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat, disamping Tergugat memberikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga mengajukan tuntutan mengenai harta bersama lainnya yang belum disebutkan oleh Penggugat, dan meskipun tuntutan tersebut tidak secara tegas disebutkan sebagai gugat rekonvensi, namun karena Tergugat dianggap awyam dalam hukum, maka tuntutan tersebut ditafsirkan sebagai gugat rekonvensi, sehingga Tergugat Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugat rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban terhadap pokok perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) Rbg. gugat rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan hukum diatas, baik dalam konvensi maupun rekonvensi, putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 119/Pdt.G/2014/PA.Rap tanggal 18 Nopember 2014, dapat dikuatkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan, terutama mengenai penyebutan subyek hukum yang semula tertulis “Penggugat” dan “Tergugat” menjadi “Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi” dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi”;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 119/Pdt.G/2014/PA.Rap tanggal 18 Nopember 2014 Masehi, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga secara lengkap amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;



2 Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat

Konvensi adalah :

1 Sebidang tanah perkebunan yang di atasnya ditanami pohon kelapa sawit dan jeruk nipis seluas 11.000 m, yang terletak di Dusun Kongsu Enam, Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Linggom Sinaga/ Jabulitan Pasaribu, terukur 261,7 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Rusli Munthe/ Mahelan, terukur 105 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Bekoan, terukur 50,5 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ajima Rambe, terukur 155,30 m;

1 Sebidang tanah perkebunan yang di atasnya ditanami pohon karet seluas 5.261 m, yang terletak di Bukit Bropit, Dusun Kongsu Enam, Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Maju Dalimunthe, terukur 50 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bukit Bropit dan Bukit milik H. Wagiman, terukur 71 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Tua, terukur 79,60 m;



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Jaman, terukur 102,2 m;
- 1 Sebidang tanah pertapakan seluas 243 meter yang terletak di Dusun Suka Mulia, Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum, terukur 10 m
 - Selatan berbatas dengan tanah milik Ermina Hasibuan, terukur 10 m;
 - Timur berbatas dengan tanah milik Kamal Pasaribu, terukur 24,3 m;
 - Barat berbatas dengan tanah milik Ermina Hasibuan, terukur 24,3 m;
 - 1 Sebidang tanah pertapakan dengan luas 333,97 m yang di atasnya dibangun rumah 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas 123,16 meter yang terletak di Dusun Suka Mulia, Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Sungai Aek Salinjing, terukur 28 m
 - Selatan berbatas dengan tanah milik Rusman Tambunan/Basri Tambunan, terukur 24,4 m;
 - Timur berbatas dengan Sungai Aek Salinjing, terukur 5,20 m;
 - Barat berbatas dengan Jalan lintas Sumatra, terukur 28,80 m;
 - 1 Perlengkapan rumah tangga terdiri dari :
 - 1 1 (satu) unit televisi berwarna merk Digitec;
 - 2 1 (satu) unit kulkas merk Fuji;
 - 3 1 (satu) unit mesin cuci merk LG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) digital merk Gold dalam keadaan rusak;
 - 5 1 (satu) unit parabola dalam keadaan rusak;
 - 6 1 (satu) set kursi tamu kayu dalam keadaan rusak;
 - 7 2 (dua) buah lemari TV terbuat dari kayu, 1 dalam keadaan rusak;
 - 8 1 (satu) buah lemari hias;
 - 9 5 (lima) lusin piring kaca;
 - 10 3 (tiga) lusin gelas kaca;
 - 11 1 (satu) buah tempat tidur spring bed enam kaki;
 - 12 1 (satu) buah tempat tidur besi;
 - 13 2 (dua) buah tikar plastic sepanjang 6 (enam) meter;
 - 14 1 (satu) buah Dandang nasi;
 - 15 1 (satu) unit kompor gas merk Hock dalam keadaan rusak;
 - 16 1 (satu) unit mesin babat dalam keadaan rusak;
 - 17 1 (satu) unit semprot hama merk Putri Solo dalam keadaan rusak;
- 2 Menetapkan bahwa harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 (2.1 s/d 2.5) diatas dibagi dua dengan ketentuan masing-masing pihak yaitu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak setengah bagian dari harta bersama tersebut. Apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka harta tersebut dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, masing-masing pihak setengah bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan diktum angka 3 diatas;
- 4 Menyatakan tidak menerima gugatan konvensi untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah :
 - 1 1 (satu) buah laptop merk leonovo;
 - 2 76 (tujuh puluh enam) batang sawit;
- 2 Menetapkan bahwa harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 (2.1 dan 2.2) diatas dibagi dua dengan ketentuan masing-masing pihak yaitu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak setengah dari harta bersama tersebut. Apabila harta tidak bisa dibagi secara riil (natura), maka harta tersebut dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing pihak setengah bagian;
- 3 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan diktum angka 3 diatas;
- 4 Menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 3.301.000,00 (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah).
- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul akhir 1436 H, oleh kami Drs. H. M. Sazili Mathir, M.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Turiman, S.H. dan Drs. H. Yusuf Buchori, S.H, MSI, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 M, bertepatan tanggal 7 Jumadil awwal 1436 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarwani, S.H, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Dto

DRS. H.M. SYAZILI MATHIR, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dto

Dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. TURIMAN, S.H., DRS. H. YUSUF BUCHORI, S.H., MSI

PANITERA PENGGANTI

Dto

SYARWANI, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

1	Biaya administrasi	Rp. 139.000,-
2	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3	Biaya meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-